



PENETAPAN
Nomor 292/Pdt.P/2023/PN Krg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Karanganyar yang memeriksa dan memutus perkara perdata Permohonan pada tingkat pertama, telah menetapkan sebagai berikut dalam perkara permohonan atas nama:

Sri Daryati, jenis kelamin Perempuan, umur 54 tahun, pekerjaan PNS, bertempat tinggal di Bancak 1 Rt 01/Rw 01, Desa Gebyog, Kecamatan Mojogedang, Gebyog, Mojogedang, Kabupaten Karanganyar, Jawa Tengah, sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonan tanggal 20 Desember 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Karanganyar pada tanggal 20 Desember 2023 dalam Register Nomor 292/Pdt.P/2023/PN Krg, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah anak kandung dari Soegito Yososumarjo dan Suwarsi sesuai dengan Kartu Keluarga Pemohon No. 3313153105057571 dan Akte Kelahiran Pemohon No.7215/DIS/1988.
2. Bahwa ayah Pemohon sudah meninggal pada Hari Sabtu Wage Tanggal 25 Desember 1999 pada usia 49 tahun. Sesuai dengan salinan surat kematian dari Desa Ngringo, Kecamatan Jaten, Kabupaten Karanganyar.
3. Bahwa karena kesibukan dan kurang pengertian pemohon akan kegunaan Akte Kematian sehingga Pemohon belum mendaftarkan Akte Kematian tersebut ke kantor Dinas Kependudukan dan catatan Sipil untuk mendapatkan Akte Kematian.
4. Bahwa ayah pemohon dahulu beralamat di Dusun Gunung wijil RT 4 RW 9, Desa Ngringo, Kecamatan Jaten, kabupaten Karanganyar, kemudian almarhum meninggal dunia hari Sabtu Wage tanggal 25 Desember 1999 di Dusun Gunung wijil Rt 4 Rw 9, Desa Ngringo, Kecamatan Jaten, Kabupaten Karanganyar.
5. Bahwa ayah pemohon mempunyai putra putri :
 1. SRI DARYATI
 2. DIDIK SETIYONO
 3. RIO HENDRO TRI HASTANTO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa pemohon telah berusaha mendaftarkan ke kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karanganyar untuk mendapatkan akte Kematian, namun karena terlambat maka perlu mendapatkan ijin dan penetapan dari Pengadilan Negeri Karanganyar.
7. Bahwa oleh karena itu Pemohon mengajukan Permohonan ini kepada Pengadilan Negeri Karanganyar.

Berdasarkan uraian diatas, pemohon mohon kepada yang terhormat Ketua Pengadilan Negeri Karanganyar berkenan menerima permohonan pemohon ini, dan selanjutnya memberikan penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Menyatakan bahwa ayah pemohon bernama Soegito Yososumarjo telah meninggal dunia pada hari Sabtu wage tanggal 25 Desember 1999, di Dusun Gunung Wijil Rt 4 Rw 9, Desa Ngringo, Kecamatan Jaten, Kabupaten Karanganyar.
3. Memerintahkan pada pemohon agar segera melaporkan salinan resmi penetapan ini kepada pegawai Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Karanganyar setelah salinan Keputusan ini diterimanya untuk selanjutnya menerbitkan Akte Kematian dan mencatat pada Register Pencatatan Sipil dan Kutipan Akte Pencatatan Sipil atas nama yang bersangkutan;
4. Membebaskan kepada pemohon untuk biaya perkara yang timbul dalam permohonan ini.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Pemohon tidak hadir meskipun telah dipanggil dengan patut berdasarkan panggilan e samon tanggal 1 Desember 2023 dan tanggal 3 Januari 2024;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ternyata bahwa tidak datangnya Pemohon disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah, sehingga permohonan itu harus dinyatakan gugur;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dinyatakan gugur maka Pemohon dihukum membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan Pasal 124 HIR dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Menyatakan permohonan Pemohon gugur;
2. Menghukum pemohon membayar biaya perkara sejumlah Rp140.000,- (seratus empat puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan oleh HERU KARYONO, SH., Hakim Pengadilan Negeri Karanganyar, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua

Halaman 2 dari 3 Penetapan Nomor 292/Pdt.P/2023/PN Krg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Karanganyar Nomor 292/Pdt.P/2023/PN Krg tanggal 20 Desember 2023, Penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut pada hari Rabu tanggal 10 Januari 2024, dibantu TRI SURAMTI, S.H., Panitera Pengganti dan telah dikirim melalui Sistem Informasi Pengadilan Negeri Karanganyar pada hari itu juga;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Tri Suramti, S.H.

Heru Karyono, S.H.

Perincian biaya:

1. Materai	:	Rp10.000,00;
2. Redaksi	:	Rp10.000,00;
3. Proses	:	Rp80.000,00;
4. PNBP Panggilan.....	:	Rp40.000,00;
Jumlah	:	Rp140.000,00;

(seratus empat puluh ribu rupiah)